



PT Bank UOB Indonesia

*Perubahan Atas Piagam Komite Audit /
Amendment to the Audit Committee Charter*

November 2019

*Dokumen ini hanya dipergunakan untuk kalangan internal.
Tidak diperkenankan untuk menyebarkan dokumen ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa
adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak PT Bank UOB Indonesia*



Perubahan Atas Piagam Komite Audit/ *Amendment To The Audit Committee Charter*

DAFTAR VERSI DAN PERUBAHAN/ *VERSION LIST AND AMENDMENTS*

Bulan / Tahun	Keterangan Perubahan	Diupdate Oleh	Disetujui Oleh
Oktober/ October 2014	<ul style="list-style-type: none">- Menambahkan Peraturan BAPEPAM-LK sebagai landasan peraturan Komite Audit/ <i>Adding BAPEPAM-LK Regulation as the legal basis of the Audit Committee's policy.</i>- Perubahan pada Pasal 2 mengenai Keanggotaan Komite dengan menambahkan persyaratan anggota Komite dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite/ <i>The amendment to Article 2 concerning the Membership of the Committee by adding the requirement of the members of the Committee and the procedures for the appointment and dismissal of Committee members</i>- Menambahkan tugas dan tanggung jawab komite sesuai dengan peraturan yang berlaku/ <i>Adding Committee duties and responsibilities in accordance with applicable regulations</i>- Menambahkan ketentuan terkait dengan Etika Kerja, Waktu Kerja, dan Mekanisme Kerja Komite Audit/ <i>Adding Work Ethic, Work Hours, and Work Mechanism of the Committee</i>	<i>Corporate Services</i>	Dewan Komisaris/ <i>Board of Commissioners</i>
November 2015	<ul style="list-style-type: none">- Menyesuaikan latar belakang Pedoman dengan menambahkan Peraturan OJK baru tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik/ <i>Adjusting the background of the Guidelines by adding new OJK Rules concerning Directors and Commissioners of Issuers and Public Companies.</i>- Perubahan pada Pasal 3 dengan menambahkan keterangan mengenai masa tugas Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit/ <i>Amendment to Article 3 by adding information concerning the term of duty of Independent Commissioner who served as Chairman of Audit Committee.</i>	<i>Corporate Services</i>	Dewan Komisaris/ <i>Board of Commissioners</i>

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
Oktober	2014	November	2019	



Perubahan Atas Piagam Komite Audit/ *Amendment To The Audit Committee Charter*

November 2017	<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan latar belakang Pedoman dengan mengganti Peraturan BI menjadi Peraturan OJK dan menambahkan Peraturan OJK baru tentang penggunaan jasa akuntan publik/ <i>Adjusting the background of the Guidelines by replacing the BI Regulation into OJK Regulation and adding new OJK Regulation regarding the use of public accounting services;</i> - Perubahan pada Pasal 2 mengenai Terdapat tambahan atas tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai dengan peraturan OJK yang baru; dan/ <i>Amendment to Article 2 regarding additional duties and responsibilities of the Audit Committee in accordance with the new OJK regulations; and</i> - Perubahan kecil lainnya/ <i>Other minor revisions.</i> 	<i>Corporate Services</i>	Dewan Komisaris/ <i>Board of Commissioners</i>
November 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan pada Pasal 4 poin 1(h), terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang telah disesuaikan dengan peraturan OJK No.55/POJK.4/2015 perihal Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit / <i>Amendment to Article 4 point 1(h), regarding the duties, authority and responsibilities of the Audit Committee in accordance with the OJK regulations No.55/POJK.4/2015 regarding concerning the Establishment and Guidelines for the Audit Committee .</i> 	<i>Corporate Services</i>	Dewan Komisaris/ <i>Board of Commissioners</i>
November 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan pada Pasal 4 ayat 1 terkait dengan penambahan tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang disesuaikan dengan peraturan OJK No.1/POJK.03/2019 perihal Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum / <i>Amendment to Article 4 paragraph 1 regarding the duties, authority and responsibilities of the Audit Committee in accordance with the OJK regulations No.1/POJK.03/2019 regarding Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks.</i> 	<i>Corporate Services</i>	Dewan Komisaris/ <i>Board of Commissioners</i>

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN 2
Oktober	2014	November	2019	



**Perubahan Atas Piagam Komite Audit/
*Amendment To The Audit Committee Charter***

	<p>- Menambahkan tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam menjalankan tata kelola risiko fraud untuk Bank / <i>Adding the duties, authority and responsibilities of the Audit Committee on governance of fraud risk for the Bank.</i></p>		
--	--	--	--

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
Oktober	2014	November	2019	3

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS

A. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

- | | |
|--|----------|
| 1. Latar Belakang/<i>Background</i> | 5 |
| 2. Tujuan/<i>Purposes</i> | 6 |

B. ISI KETENTUAN/CONTENT	7
---------------------------------	----------

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
Oktober	2014	November	2019	4

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Komite Audit (“Komite”) membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab pengawasannya dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite senantiasa memperhatikan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;

A. INTRODUCTION

1. Background

The Audit Committee (“Committee”) assists the Board of Commissioners in fulfilling its supervisory duties and responsibilities by monitoring and evaluating the planning and implementation of audit as well as monitoring the follow-up to audit findings in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of financial reporting process.

In the execution of its duties, the Committee shall observe regulations below:

- a. The Financial Services Authority Regulation No.55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 concerning Establishment and Work Guidelines of Audit Committee;
- b. The Financial Services Authority Regulation No.55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks;
- c. The Financial Services Authority Circular Letter No.13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks;

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
Oktober	2014	November	2019	5

- | | |
|---|--|
| <p>d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;</p> <p>e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.36/SEOJK.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;</p> <p>f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum,</p> <p>h. Berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 November 2019.</p> | <p>d. The Financial Services Authority Regulation No.13/POJK.03/2017 dated 27 March 2017 concerning Use of Public Accountant And Public Accounting Firm in Financial Services Activities;</p> <p>e. The Financial Services Authority Circular Letter No.36/SEOJK.03/2017 dated 11 July 2017 concerning Guidance on Use of Public Accountant and Public Accounting Firm in Financial Services Activities;</p> <p>f. The Financial Services Authority Regulation No.33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners or Issuers or Public Companies.</p> <p>g. The Financial Services Authority Regulation No.1/POJK.03/2019 dated 28 January 2019 regarding the Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks.</p> <p>h. Based on the decision of Board of Commissioners Meeting held on 22 November 2019.</p> |
|---|--|

2. Tujuan

Piagam Komite Audit ini merupakan sebagai dasar dan komitmen Komite dalam membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan tanggung jawab pengawasannya.

2. Purposes

This Audit Committee Charter as basis and commitment of the Committee to assist the Board of Commissioners in fulfilling its supervisory duties and responsibilities

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
Oktober	2014	November	2019	

B. ISI KETENTUAN

**Pasal I
Definisi**

1. **Dewan Komisaris** adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

2. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.

- c. Tidak mempunyai afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank

B. CONTENT

**Article I
Definition**

1. **The Board of Commissioners** is an organ of the Bank with a duty to perform general and/or specific oversight pursuant to the articles of association and to advise to Board of Directors.

2. **Independent Commissioner** is a member of the Board of Commissioners (BOC) having no financial, management, share ownership and/or family relationship with other members of the BOC, the Board of Directors (BOD) and/or controlling shareholder or any other relationship with the Bank, which may influence his/her independency.

Independent Commissioners must meet the following criteria:

- a. Not a person working for or having authority and responsibility over the planning, leading, controlling or overseeing of the Bank's activities within the past 6 (six) month.

- b. Not owning any shares, directly or indirectly, in the Bank.

- c. Not affiliated to the Bank, any members of the Board of Commissioners, any members of the Board of Directors, or Ultimate Shareholder of the Bank

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
Oktober	2014	November	2019	7

d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

3. **Direksi** adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

4. **Pihak Independen** adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

Pasal 2

Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan

A. Komposisi dan Struktur Komite

1. Keanggotaan Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yaitu:
 - a. Seorang Komisaris Independen yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Komite;
 - b. Anggota Pertama yaitu seorang dari Pihak Independen yang

d. Not having any direct or indirect business relations pertaining to the Bank's business activities.

3. **The Board of Directors** is an organ of the Bank which is authorized and responsible for management of the Bank in the Bank's interest, in accordance with the purpose and objectives of the Bank as well as represents the Bank, both inside and outside the court of law pursuant to the provisions of the articles of association.

4. **Independent Party** is an external party without financial, management, share ownership and/or family relationship with the BOC, BOD and/or controlling Shareholders or any other relationship with the Bank, which may influence his/her independency.

Article 2

Composition, Structure and Criteria of Membership

A. Composition and Structure of the Committee

1. Membership of the Committee shall consist of at least 3 (three) persons, namely:
 - a. An Independent Commissioner who concurrently serves as Chairman of the Committee;
 - b. First Member, namely one of the Independent Parties having

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
Oktober	2014	November	2019	

memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan akuntansi serta memiliki pengalaman kerja di bidang tersebut sedikitnya selama 5 (lima) tahun;

knowledge in finance and accounting as well as work experience in the foregoing fields for at least 5 (five) years;

c. Anggota Kedua yaitu seorang dari Pihak Independen yang memiliki pengetahuan di bidang hukum atau perbankan serta memiliki pengalaman kerja di bidang tersebut sedikitnya selama 5 (lima) tahun.

c. Second Member, namely one of the Independent Parties having knowledge in the field of law or banking as well as work experience in the foregoing field for at least 5 (five) years.

2. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite seperti yang tercantum pada ayat (1) paling kurang 51% dari jumlah anggota Komite.

2. Independent Commissioner and Independent Party who are members of the Committee as referred to in paragraph (1) must be no less than 51% of the total number of members of the Committee.

3. Ketua Komite hanya dapat menjabat sebagai ketua 1 (satu) komite lain dalam Bank.

3. Chairman of the Committee may only serve as chairman of 1 (one) other committee within the Bank.

4. Anggota Komite tidak diperkenankan berasal dari anggota Direksi Bank atau Direksi bank lain.

4. Members of the BOD of the Bank or of any other bank cannot serve as members of the Committee.

5. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada Bank yang sama, Bank yang lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:

5. Any member of the Committee who is an Independent Party may concurrently serve as the Independent Party member of other Committee in the same bank, in any other bank and/or company, as long as the person concerned:

- a. memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan
- b. memenuhi kriteria independensi
- c. mampu menjaga rahasia Bank
- d. memperhatikan kode etik yang

- a. meets the competencies required
- b. meets the independency criteria
- c. is able to strictly maintain the Bank's confidential information
- d. complies with the applicable code

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
Oktober	2014	November	2019	

- berlaku
- e. tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.
6. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

- of ethics
- e. does not neglect the duties and responsibilities as a member of the Committee.
6. Appointment and dismissal of the Committee members shall be carried out by the Board of Directors upon decision of the Board of Commissioners.

B. Persyaratan Anggota Komite

1. Anggota Komite wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik
2. Anggota Komite wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan kegiatan usaha Bank, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Anggota Komite bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Anggota Komite bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau

B. Membership Requirements of the Audit Committee

1. The Committee members must have high integrity, skills, knowledge, experience relevant to their profession, and good communication skills.
2. The Committee members must have good understanding of financial statements, company business, particularly those related to the business activities of the Bank, audit process, risk management and laws and regulations on Capital Market as well as other relevant laws and regulations.
3. The Committee members are willing to continuously enhance their competencies through education and training.
4. The Committee members must not be a person belonging to a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, Public Appraiser or any other parties providing assurance, non-assurance, appraisal services and/or

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
Oktober	2014	November	2019	

jasa konsultasi lain kepada Bank dalam waktu 6 bulan terakhir.

other consulting services to the Bank for the past 6 months.

5. Anggota Komite bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali Komisaris Independen, yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit.

5. The Committee members are not individuals working for or having authority and responsibility for planning, leading, controlling or supervising the Bank's activities for the past 6 months, except in the event of reappointment of the Independent Commissioner who concurrently assumes the position of Audit Committee Chairman.

6. Anggota Komite tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank.

6. The Committee members do not, directly or indirectly, own shares in the Bank.

7. Dalam hal anggota Komite memperoleh saham Bank baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah diperolehnya saham tersebut.

7. In the event that any member of the Committee obtains shares in the Bank either directly or indirectly as a result of a legal event, such shares must be transferred to another party within no later than 6 months upon obtainment.

8. Anggota Komite tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank.

8. The Committee members are not affiliated to any member of the Board of Commissioners, the Board of Directors or Ultimate Shareholder of the Bank.

9. Anggota Komite tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

9. The Committee members do not have direct or indirect business relations pertaining to the Bank's business activities.

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
Oktober	2014	November	2019	



Perubahan Atas Piagam Komite Audit/ *Amendment To The Audit Committee Charter*

Pasal 3 Masa Tugas Komite

Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Komisaris Independen yang menjabat pada Komite hanya dapat diangkat kembali pada Komite untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite berikutnya

Article 3 Term of Office of The Committee

The term of office of the Committee members must not exceed the term of office of the Board of Commissioners as regulated in the Articles of Association of the Bank and such members may be reappointed only for another subsequent period.

Independent Commissioners serving as Committee members may only be reappointed into the Committee for 1 (one) other term of office of the Committee

Pasal 4 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite

Komite bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Komite bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, melaksanakan berbagai tugas lain yang berhubungan dengan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta keputusan Dewan Komisaris, yaitu sebagai berikut:

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite
 - a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank kepada publik

Article 4 Duties, Authority and Responsibilities of the Committee

The Committee acts independently in performing its duties and responsibilities.

The Committee has the duties of providing recommendations to the BOC regarding reports or issues submitted by the BOD to the BOC, identifying issues requiring the attention of the BOC, conducting various other tasks related to the BOC under the prevailing rules and regulations and decisions of the BOC, including the following:

1. Duties and Responsibilities of the Committee
 - a. Reviewing the financial information to be issued by the Bank to the public and/or other authorities, financial

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
Oktober	2014	November	2019	

dan/atau pihak otoritas lain, laporan keuangan, proyeksi dan laporan keuangan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.

statements, projections and other reports pertaining to the Bank's financial information.

b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.

b. Analysing the Bank's level of compliance towards laws and regulations pertaining to the Bank's activities.

c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.

c. Providing an independent opinion in the event of disagreement between the management and the Public Accountant for services rendered.

d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik ("AP") dan/atau Kantor Akuntan Publik ("KAP"), paling sedikit melalui :

d. Performing evaluation on the last year audit services provided by the prior Public Accountant ("AP") and/or Public Accounting Firm ("KAP"), by assessing :

- i. kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
- ii. kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
- iii. pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
- iv. rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

- i. Conformity of audit services conducted by AP and KAP with the prevailing regulations;
- ii. adequacy of fieldwork time;
- iii. assessment on the adequacy of audit scope and the adequacy of the sampling testing; and
- iv. recommendation for improvement provided by AP and/or KAP

e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan AP dan KAP yang didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

e. Providing recommendation to the BOC pertaining to the appointment of AP and KAP with consideration as follow:

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
Oktober	2014	November	2019	

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> i. independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP; ii. ruang lingkup audit; iii. imbalan jasa audit; iv. keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP; v. metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP; vi. manfaat fresh eye perspectives yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP; vii. potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau viii. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada. <p>f. Melakukan pemantauan, penelaahan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit internal dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, <i>fraud</i>, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan, atau masalah lain yang</p> | <ul style="list-style-type: none"> i. independence of KAP, AP and persons in KAP; ii. audit scope; iii. audit fee; iv. the expertise and experience of AP, KAP and Audit Team; v. audit methodologies, techniques, and facilities used by KAP; vi. fresh eye perspective benefit to be obtained through the change of AP, KAP and audit team; vii. potential of risk from the use of the same KAP for consecutive period; and/or viii. the results of evaluation on the last year audit services provided by the prior AP and KAP, if any <p>f. Monitoring, analysing and evaluating audit planning and implementation as well as monitoring follow-up actions to the internal audit results in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of financial reporting process, and ensuring that BOD takes corrective action which is needed quickly to overcome the control weaknesses, fraud, compliance issues toward policies, laws and regulations or other problems identified and reported by the Internal Audit.</p> |
|--|--|

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
Oktober	2014	November	2019	

diidentifikasi dan dilaporkan oleh Internal Audit.

- | | |
|--|--|
| <p>g. Komite paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi atas:</p> <ul style="list-style-type: none">i. Pelaksanaan tugas dan kinerja dari Internal Audit;ii. Kesesuaian pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlakuiii. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; daniv. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Internal Audit, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris. <p>h. Memberikan rekomendasi atas penunjukkan, pengunduran diri atau pemberhentian Kepala Internal Audit dan memberikan masukan terhadap penilaian tahunan atas kinerja yang bersangkutan.</p> <p>i. Menyiapkan Program Kerja Tahunan dan melakukan penelaahan tahunan atas Cakupan Fungsi Komite dan efektivitas kerjanya serta memberikan rekomendasi atas berbagai</p> | <p>g. The Committee shall at least monitor and evaluate of:</p> <ul style="list-style-type: none">i. The implementation of tasks and performance of the Internal Audit;ii. Consistency between audit implementation by the Public Accounting Firm and the prevailing auditing standards;iii. Consistency between the financial reports and the prevailing accounting standards; andiv. Implementation of follow-up actions by the BOD on findings made by the Internal Audit Work Unit, Public Accountant, and the results of supervision by Bank Indonesia and/or the Financial Services Authority, in order to provide recommendations to the BOC. <p>h. Recommending any appointment, resignation or dismissal of the Head of Internal Audit and providing inputs on the annual assessment of his/her performance.</p> <p>i. Preparing the Annual Work Program and reviewing the Committee's Scope of Functions and its own effectiveness as well as recommending any necessary change to the BOC.</p> |
|--|--|

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
Oktober	2014	November	2019	15

perubahan yang dirasa perlu kepada Dewan Komisaris.

- | | |
|--|---|
| <p>j. Menelaah pengaduan yang diterima Komite Audit, yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank, serta tindak-lanjutnya.</p> <p>k. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank</p> <p>l. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.</p> <p>m. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Penetapan (Revisi) Piagam Internal Audit; ii. Penyusunan Rencana audit tahunan, ruang lingkup dan alokasi anggaran Internal Audit; iii. Penunjukan Pengendali Mutu Independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Internal Audit (setiap 3 tahun); iv. Pemberian remunerasi tahunan Internal Audit secara keseluruhan serta penghargaan kinerja. v. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sistem pengendalian internal. <p>n. Memastikan Internal Audit melakukan komunikasi dengan</p> | <p>j. Analysing complaints received by the Audit Committee about the Bank's accounting and financial reporting processes, as well as ensuring the follow-up to such complaints.</p> <p>k. Analysing and providing recommendations to the Board of Commissioners concerning the existence of potential conflicts of interest of the Bank.</p> <p>l. Maintaining strict confidentiality of documents, data and information of the Bank.</p> <p>m. Evaluating and providing recommendations to the Board of Commissioners on:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Establishment (Revision) of Internal Audit Charter; ii. Preparing the Annual Audit Plan, scope of work and budget allocation of Internal Audit; iii. Appointment of Independent Quality Control from external party to review the performance of Internal Audit (every 3 years); iv. Internal Audit's Total Annual Remuneration and performance rewards. v. Effectiveness and efficiency on internal control system implementation. <p>n. Ensuring Internal Audit communicates with BOD, BOC, external auditor, and</p> |
|--|---|

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
Oktober	2014	November	2019	

Direksi, Dewan Komisaris, auditor eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan.

the Financial Services Authority.

- o. Menjalankan pengawasan atas tata kelola risiko fraud untuk Bank sebagai berikut:
- i. Menyetujui Kerangka Manajemen Risiko Fraud;
 - ii. Memantau efektifitas penerapan strategi anti fraud;
 - iii. Memantau kejadian fraud yang terjadi di Bank dan tindak lanjutnya.

- o. Providing governance oversight on fraud risk for the Bank as follows:
- i. Approving the Fraud Risk Management Framework
 - ii. Monitoring the effectiveness of anti-fraud strategy implementation
 - iii. Monitoring fraud events occurred in the Bank and the follow up actions.

Jika dibutuhkan, Komite Audit dapat meminta Integrated Fraud Management melakukan investigasi secara independen untuk melengkapi temuan dan investigasi.

If necessary, AUC may request Integrated Fraud Management to perform investigation independently complementing the finding and investigation

2. Wewenang Komite

2. Authority of the Committee

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Bank yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan)

- a. Access all of the Bank's documents, data and information pertaining to the Bank's employees, funds, assets and resources required.
- b. Directly communicate with employees, including the BOD and parties performing the internal audit function, risk management, and Accountant in relation to the duties and responsibilities of the Audit Committee.
- c. Involve independent parties outside the Audit Committee, if required, to assist the Audit Committee in implementing its duties (where necessary)

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
Oktober	2014	November	2019	

d. Melakukan fungsi dan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

d. Execute other functions and authority as given by the BOC.

**Pasal 5
Etika Kerja**

**Article 5
Work Ethics**

1. Mempunyai integritas, akhlak dan moral yang baik
2. Seluruh anggota Komite wajib patuh pada *Code of Conduct* Bank, jika relevan, dan seluruh ketentuan yang telah dan/atau ditetapkan oleh Bank termasuk Anggaran Dasar Bank dan perubahannya di kemudian hari.
3. Anggota Komite dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank
4. Anggota Komite dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank.

1. Having integrity, character and good morality
2. All members of the Committee must comply with the Bank's Code of Conduct, if relevant, and all provisions determined and/or to be determined by the Bank, including the Bank's Articles of Association and their future amendments.
3. Members of the Committee are prohibited from taking advantage of the Bank for personal, family and/or other parties' benefits which may harm the Bank or reduces the Bank's profit.
4. Members of the Committee are prohibited from taking and/ or accepting personal benefits from the Bank.

**Pasal 6
Waktu Kerja**

**Article 6
Work Hours**

1. Seluruh anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Penyediaan waktu yang cukup sebagaimana dimaksud dalam butir di atas dicerminkan antara lain oleh

1. All members of the Committees must allow sufficient time to optimally perform their duties and responsibilities.
2. Provision of sufficient time as referred to above shall be reflected among others in the members' attendance in Committee

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
Oktober	2014	November	2019	

kehadiran yang bersangkutan dalam rapat-rapat Komite sesuai jadwal rapat yang telah ditetapkan.

meetings in accordance with the meeting schedules determined.

Pasal 7

Rapat Dan Pelaporan Komite

A. Rapat Komite

1. Rapat Komite diselenggarakan secara berkala paling kurang satu kali dalam tiga bulan.
2. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh sedikitnya 51 % (lima puluh satu persen) dari keseluruhan anggota, termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
3. Masalah yang timbul dalam rapat Komite diputuskan berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan tidak dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maka masalah yang timbul tersebut akan diputuskan dengan suara mayoritas.

Setiap anggota Komite memiliki satu hak suara. Jika terdapat konflik kepentingan atas suatu masalah, maka anggota Komite Audit tersebut tidak diperkenankan memberikan suara untuk menghindari konflik kepentingan. Dalam hal terjadi kesamaan jumlah suara, maka pimpinan rapat berhak memberikan suara kedua.

4. Hasil dari Rapat Komite dirangkum dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota

Article 7

Meeting And Reporting Of Committee

A. The Committee Meeting

1. Meeting of the Committee must be conducted on a periodical basis, at least once in every three months.
2. Meeting of the Committee can only be held when attended by at least 51 % (fifty-one percent) of the total members, including an Independent Commissioner and an Independent Party.
3. Issues arising at any meeting of the Committee must be resolved by means of deliberations to reach a consensus. If no resolution can be reached by means of deliberations to reach a consensus, then the issues arising are to be decided by way of simple majority of votes.

Every member of the Committee shall have one vote. In the event of conflict of interest on a particular issue, the member of the Audit Committee having an interest in the subject matter under deliberation shall not be entitled to vote on that issue. In the event of a tie, the chairman of the meeting shall be entitled to cast the deciding vote.

4. The result of Committee Meeting must be summarized into minutes of meeting and signed by all members of the Committee

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
Oktober	2014	November	2019	19

Komite yang hadir serta didokumentasikan dengan baik. Perbedaan pendapat dalam Rapat Komite dinyatakan dengan jelas dalam risalah rapat termasuk alasan perbedaan pendapat tersebut. Risalah rapat Komite yang telah ditandatangani dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

present at the meeting and be properly documented. Dissenting opinions in the Committee Meeting must be clearly stated in the minutes of meeting, including the reasons for the dissenting opinions. Minutes of Committee meetings are to be reported to the BOC.

B. Pelaporan Komite

1. Komite membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank

Pasal 8 Mekanisme Kerja

A. Sumber Informasi

1. Sebagaimana tertera dalam tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite di atas, anggota Komite memerlukan informasi komprehensif untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif.
2. Informasi tersebut diambil minimal dari sumber-sumber berikut:
 - a. Regulasi-regulasi terkait yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Dokumen-dokumen yang menyangkut internal audit dan

B. Reporting of the Committee

1. The Committee must submit a report to the Board of Commissioners for every task given.
2. The Committee must prepare an annual report on the implementation of the Committee's activities and include such report in the Annual Report of the Bank

Article 8 Work Mechanism

A. Source of Information

1. As set forth in the duties, authority and responsibilities of the Committee above, members of the Committee require comprehensive information in order to effectively perform their duties.
2. The information are collected at least from the following sources:
 - a. Relevant regulations issued by Bank Indonesia and The Financial Services Authority.
 - b. Documents pertaining to internal audit and external audit.

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
Oktober	2014	November	2019	

eksternal audit.

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| c. Rencana Bisnis Bank | c. The Bank's Business Plan |
| d. Laporan keuangan Bank | d. The Bank's financial statements |

B. Pembagian Tugas Anggota Komite

Untuk lebih meningkatkan efektifitas fungsi Komite, maka masing-masing anggota Komite tertentu akan memfokuskan diri pada bidang-bidang berikut:

1. Ketua merangkap sebagai anggota memimpin rapat Komite, memberikan arahan dan melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Komite, atas nama Komite melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan atas tugas-tugas Komite kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.
2. Anggota Pertama fokus pada analisa atas laporan keuangan yang akan dipublikasikan Bank.
3. Anggota Kedua fokus pada analisa laporan internal audit dan bertindak sebagai *liaison officer* dari Komite Audit dengan pihak auditor eksternal, jika auditor eksternal menemui kendala dalam audit.

Pembagian tugas di atas tidak mengurangi tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Komite sebagaimana di atur dalam Pasal 4 di atas.

B. Division of Duties of Members of the Committee

In order to improve the effectiveness of function of the Committee, every member of the Committee shall focus on the following areas:

1. The Chairman concurrently as the member shall lead Committee meetings, provide direction and establish coordination in the implementation of duties of the Committee, report the analysis and recommendation results on behalf of the Committee in relation to the duties of the Committee to the BOC where necessary.
2. The First Member shall focus on analyzing financial statements to be published by the Bank.
3. The Second Member shall focus on analyzing internal audit reports and acting as the liaison officer of the Audit Committee and external auditor, in the event that the external auditor encounters any difficulties during an audit.

The division of duties above shall not prejudice the duties, authority and responsibilities of members of the Committee as provided for in Article 4 above.

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
Oktober	2014	November	2019	21

Komite dibantu oleh Sekretaris Perusahaan untuk melaksanakan tugas kesekretariatan antara lain:

1. Mengatur jadwal rapat;
2. Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan;
3. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi rapat;
4. Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat.

The Committee is assisted by the Corporate Secretary to undertake secretarial duties such as:

1. Schedule a meeting;
2. Propose and contact the required resource;
3. Preparing and distributing invitations and meeting materials;
4. Develop and distribute minutes of meetings.

C. Penanganan pengaduan atau Pelaporan Sehubungan dengan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan

Komite berkewajiban melakukan penelaahan dan pelaporan atas pengaduan terkait pelaporan keuangan.

Apabila diperlukan, Komite dapat melakukan pemeriksaan dan laporan atas pemeriksaan tersebut kemudian akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

D. Analisis dan Evaluasi

Rapat Komite dilaksanakan untuk melakukan analisa dan evaluasi sehingga dapat memberikan laporan atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris jika diperlukan.

**Pasal 9
Pelaksanaan Tugas**

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite akan selalu mematuhi:

1. Kerahasiaan, penggunaan dan

C. Handling of complaints or reports against an the Alleged Financial Reporting Violation

The Committee has the duties to review any complaints or report on the alleged violations to the financial reporting.

If needed, the Committee could perform the examination and the examination result will be reported to the Board of Comissioners.

D. Analysis and Evaluation

Committee Meetings shall be held to perform analysis and evaluation for reporting or recommendation to the BOC where necessary.

**Article 9
Conduct of Duties**

In exercising its duties, the Committee must always observe the following:

1. Confidentiality, prudent use and

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
Oktober	2014	November	2019	



Perubahan Atas Piagam Komite Audit/ *Amendment To The Audit Committee Charter*

perlindungan secara hati-hati informasi Bank yang diperoleh dalam rangka tugas.

protection of Bank information acquired in the course of duty.

2. Tugas dan tanggung jawab Komite seperti yang tertera dalam Piagam Komite Audit dan program kerja.

2. The duties and responsibilities of the Committee shall be as stated in the Committee Charter and work program.

Pasal 10 **Ketentuan Penutup**

Article 10 **Closing**

1. Bilamana terdapat berbagai hal yang belum diatur dalam Piagam Komite Audit ini, maka akan diatur kemudian.
2. Dengan dikeluarkannya Piagam Komite Audit ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris No.18/COM/0002 tanggal 23 November 2018 tentang Piagam Komite Audit PT Bank UOB Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Piagam Komite Audit ini akan ditinjau secara berkala.

1. Any other matters not yet regulated in this Audit Committee Charter shall be regulated in due course.
2. Upon issuance of this Audit Committee Charter, therefore BOC's Decree No.18/COM/0002 dated 23 November 2018 regarding the Audit Committee Charter of PT Bank UOB Indonesia is declared as no longer valid.
3. This Audit Committee Charter will be reviewed on a periodical basis.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

This Decision is effective as from the date of its stipulation.

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
Oktober	2014	November	2019	23